

URGENSI PENYULUH HUKUM DAN PARALEGAL ADAT DALAM PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

(The Urgency of Legal Counselors and Indigenous Paralegals in National Legal Development)

Fikri Hadi, Andy Usmina Wijaya, Farina Gandryani

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya - 60197

e-mail: fikrihadi@uwp.ac.id , andyusmina@uwp.ac.id , farinayani@uwp.ac.id

Abstrak

KUHP baru secara eksplisit mengakui *living law* sebagai dasar pemidanaan. Pengakuan ini bertujuan agar hakim dapat menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama hukum adat yang masih berperan penting dalam penyelesaian sengketa di beberapa wilayah. Penelitian ini mengkaji urgensi peran penyuluh hukum dan paralegal adat dalam pembinaan hukum nasional di Indonesia. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada reformasi hukum. Studi ini menganalisis kesenjangan antara sistem hukum nasional dan hukum adat melalui perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup sistem hukum Barat, adat, agama, dan nasional, menimbulkan tantangan dalam sinkronisasi hukum adat dengan hukum negara. Pengakuan konstitusional terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan konsep *living law* dalam KUHP baru belum diimbangi dengan mekanisme implementasi yang efektif. Penyuluh hukum dan paralegal adat berperan sebagai jembatan krusial antara sistem hukum formal dan masyarakat adat, khususnya dalam penyelesaian sengketa non-litigasi berbasis kearifan lokal. Studi ini merekomendasikan penguatan kelembagaan penyuluh dan paralegal adat melalui RUU Pembinaan Hukum Nasional, dengan menekankan pada Integrasi pengetahuan hukum formal dan pemahaman sosio-kultural adat, Pengembangan kapasitas mediasi berbasis komunitas Standarisasi kompetensi paralegal adat, Implikasi kebijakannya adalah terciptanya model pembinaan hukum yang menghormati pluralisme hukum sekaligus memperkuat integrasi nasional.

Kata kunci: penyuluh hukum; paralegal adat; pembinaan hukum nasional; pluralisme hukum; *living law*.

Abstract

The new Criminal Code explicitly recognizes *living law* as a basis for punishment. This recognition aims to allow judges to apply the laws that are in force in the community, especially customary law, which still plays an important role in dispute resolution in some areas. This research examines the urgency of the role of legal counsellors and indigenous paralegals in the development of national law in Indonesia. Using a reform-oriented normative legal research approach, this study analyzes the gap between the national legal system and customary law through the perspectives of Lawrence M. Friedman's legal system theory and Mochtar Kusumaatmadja's development law theory. The findings reveal that Indonesia's legal pluralism, which includes Western, customary, religious

and national legal systems, presents challenges in synchronising customary law with state law. Constitutional recognition of customary law in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and the concept of living law in the new Criminal Code have not been matched by effective implementation mechanisms. Customary law instructors and paralegals serve as a crucial bridge between the formal legal system and indigenous peoples, particularly in non-litigation dispute resolution based on local wisdom. This study recommends institutional strengthening of customary law instructors and paralegals through the National Law Development Bill, by emphasising the integration of formal legal knowledge and customary socio-cultural understanding, community-based mediation capacity development, standardisation of competence of customary paralegals, and the policy implication is the creation of a legal development model that respects legal pluralism while strengthening national integration.

Keywords : *legal counsellor; indigenous paralegal; national legal development; legal pluralism; living law.*

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki kapasitas yang signifikan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif geografis, negara ini tidak hanya terdiri atas ribuan pulau, tetapi juga dihuni oleh beragam kelompok etnis dengan karakteristik sosio-kultural yang unik. Aspek keragaman ini tercermin dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, termasuk sistem kepercayaan, warisan sejarah, dan kearifan lokal.¹

Potensi kebudayaan nasional terlihat jelas melalui berbagai manifestasinya, mulai dari artefak sejarah hingga praktik tradisional yang masih lestari. Kekayaan budaya ini mampu melahirkan beragam produk kreatif dan tradisi yang berasal dari seluruh penjuru tanah air. Fakta demografis menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1.300 (seribu tiga ratus) kelompok etnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, membentang dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di timur.² Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya tertinggi di dunia.

Secara konstitusional, Negara Indonesia mengakui eksistensi hukum adat yang termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selaras dengan konstitusi, Lembaga Mahkamah Konstitusi yang merupakan ‘*The Guardian of Constitution*’ dan ‘*The Protector of Citizens’ Constitutional Rights*’ juga memberikan jaminan terhadap masyarakat hukum adat, salah satunya dengan menetapkan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dapat menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.³ Baik

1 Andy Usmina Wijaya, “Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Perspektif Hukum Nasional” Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2020, h. iii.

2 Didik Darmadi, dkk. “Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multi Budaya dan Multi Etnis”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (Januari 2025): 62. DOI: <https://doi.org/10.62017/merdeka>.

3 Irfan Nur Rahman, Anna Triningsih, Alia Harumdani W, and Nallom Kurniawan. “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 767-802. <https://doi.org/10.31078/jk856>.

UUD NRI 1945 maupun Peraturan terkait Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengatur syarat-syarat tertentu bagi kesatuan masyarakat hukum adat agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Pengakuan terhadap hukum adat mengalami penguatan signifikan dengan ditetapkannya konsep *living law* dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini secara fundamental mengubah paradigma hukum pidana tradisional dengan menetapkan bahwa norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dapat menjadi dasar pemidanaan, meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pembaharuan KUHP ini menciptakan karakteristik baru dalam penerapan asas legalitas. Asas ini tidak lagi bersifat rigid dan formalistik, melainkan mengakui keberlakuan hukum-hukum non-formal yang tersebar dalam berbagai sistem norma masyarakat.⁴ Penjelasan resmi dalam bagian pertimbangan Pasal 2 KUHP menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum yang hidup (*living law*) ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana nasional.

Implikasi dari ketentuan ini adalah pengakuan terhadap praktik-praktik hukum adat yang masih berlaku di berbagai daerah. Dalam konteks empiris, banyak komunitas adat yang hingga kini tetap memberlakukan sanksi adat terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Pengaturan baru dalam KUHP ini memberikan legitimasi formal terhadap praktik-praktik semacam itu, sekaligus menegaskan komitmen negara terhadap pluralisme hukum yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

Dinamika yang terjadi terhadap eksistensi hukum adat tersebut membuat negara harus mengkaji terkait pengembangan hukum adat atau pengembangan *living law* tersebut. Salah satu implementasinya ialah melalui pembinaan hukum. Secara umum, pembinaan hukum lazimnya digunakan dalam proses pembentukan hukum.⁵ Namun, pada konteks pengembangan hukum, pembinaan hukum dilakukan dengan sumber hukum lainnya yaitu yurisprudensi, perjanjian internasional, dan hukum tidak tertulis.

Setelah suatu peraturan tersebut disahkan, dalam pelaksanaan perlu adanya kepatuhan hukum oleh masyarakat. Hal tersebut tentu harus didorong melalui kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dan kesadaran hukum tersebut dilakukan melalui pembinaan secara tepat agar tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari pembentukan hukum tersebut.

Pada konteks masyarakat adat, tentu terdapat tantangan dalam melaksanakan pembangunan kesadaran hukum masyarakat adat. Terlebih bila dikaitkan dengan konsep sinkronisasi hukum nasional dan hukum adat dan integrasi antara hukum adat ke dalam hukum nasional, di mana tentunya perlu sosok penyuluh hukum yang tidak hanya memiliki pengetahuan terkait hukum secara formal saja melainkan terkait karakteristik masyarakat adat itu sendiri.

4 Daffa Ladro Kusworo & Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat", *Jurist-Diction* 7, no. 3 (2024): 440. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.

5 Marzuki, Husni Djalil, Mujibussalim, "Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Menjalankan Fungsi Legislasi". *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3, (Desember 2017): 65-83. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639>.

Penyuluhan hukum ini dilakukan melalui suatu sistem penyuluhan hukum. Pada sistem hukum penyuluhan hukum ini mencakup subsistem yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Hal inilah yang belum tercermin dalam hukum positif di Indonesia. Terlebih bila dikaitkan dengan isu sengketa yang dihadapi masyarakat adat ketika berhadapan dengan negara atau hukum nasional.⁶

Berkaca dari hal tersebut, terdapat wacana untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Hukum Nasional yang salah satu sub pembahasannya ialah terkait pembinaan hukum masyarakat adat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah : Bagaimana urgensi penyuluh dan paralegal adat dalam pembinaan hukum nasional pasca berlakunya KUHP Nasional?.

Penelitian yang mengangkat tema penyuluh dan paralegal masih sedikit dikaji dalam penelitian hukum di Indonesia, terlebih bila dikaitkan dengan paralegal adat. Adapun penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa di antaranya ialah kajian yang dilakukan oleh penulis dengan judul "Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia melalui *Amicus Curiae*" di Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI, Vol. 16, No. 2, 2023.⁷ Perbedaan dengan tulisan ini ialah judul terdahulu memfokuskan pada pendampingan hukum yang dilakukan oleh civitas akademika perguruan tinggi pada kasus-kasus tertentu yang dihadapi masyarakat umum di pengadilan melalui *Amicus Curiae*. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pendampingan hukum yang dilakukan oleh penyuluh dan paralegal adat pada konteks masyarakat hukum adat.

Penelitian yang serupa Penelitian dari Andrie Gusti Ari Sarjono dengan judul "Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" yang dipublikasikan di Nommensen Journal of Legal Opinion Tahun 2020.⁸ Landasan yuridis dalam pembahasan ini sama-sama bertolak dari UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun perbedaannya ialah penelitian tersebut menekankan pada paralegal yang ditempatkan di desa setelah diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis menekankan pada paralegal yang ditempatkan di masyarakat hukum adat, khususnya pasca KUHP nasional diberlakukan di 2026.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif tipologi penelitian *reform-oriented research*, yang merupakan tipologi penelitian hukum yang mengevaluasi kecukupan aturan yang telah ada dan mengusulkan perubahan atas aturan hukum tersebut melalui parameter berdasarkan asas, prinsip ataupun teori hukum.⁹ Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan

6 Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 338-351. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>.

7 Farina Gandryani dan Fikri Hadi, "Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia melalui *Amicus Curiae*" *Jurnal Yudisial* 16, no. 2, (2023): 161-182. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.588>.

8 Andrie Gusti Ari Sarjono, "Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" *Nommensen Journal of Legal Opinion* 01, no. 01 (2020): 78-95. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41>.

9 Terry Hutchinson, "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review*, No. 3 (2015): 132.

peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni landasan peraturan perundang-undangan terkait adat, pembentukan hukum dan pembinaan hukum, serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) mengenai doktrin dari teori yang relevan dengan topik penelitian ini seperti teori sistem hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat seperti Konstitusi, KUHP nasional dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur yang berasal dari jurnal dan buku. Bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengelaborasi pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut sehingga dapat menjawab rumusan masalah terkait urgensi penyuluh dan paralegal adat dalam pembinaan hukum nasional pasca berlakunya KUHP Nasional.

C. Pembahasan

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum memandang hukum bukan sekadar kumpulan norma, tetapi sebagai sistem sosial kompleks yang terdiri dari berbagai subsistem yang saling berinteraksi secara fungsional. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori sistem hukum ialah Lawrence M. Friedman.

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, menyebutkan bahwa dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu: 1.) sub sistem substansi hukum (*legal substance*), 2.) sub sistem struktur hukum (*legal structure*); dan 3.) sub sistem budaya hukum (*legal culture*).¹⁰ Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Sedangkan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat. Ketiga unsur itulah yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat (negara), yang antara satu dengan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni keadilan.¹¹

Lebih lanjut, menurut Friedman bahwa sistem hukum merupakan suatu aktifitas nyata tentang kegiatan para pengacara dan hakim, pembuatan hukum oleh badan legislatif, serta pembentukan kebijakan dan penyelesaian sengketa oleh agen administrasi.¹² Sistem hukum juga diartikan sebagai suatu proses bagaimana institusi hukum bekerja. Lebih lanjut Friedman menyatakan di dalam suatu sistem hukum terdapat tiga komponen yang masing masing saling terkait satu dengan lainnya. Komponen pertama adalah struktur hukum.

10 Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 6-8.

11 Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum", *Jurnal Yuridis* 4, no. 2, (Desember 2017): 150. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.

12 Lawrence M. Friedman, "Legal Culture and Social Development", *Law and Society Review* 4, no.1, (1969): 29-44.

Struktur hukum adalah sebagai berikut:

*"... the number and type of courts, presence or absence of a constitution, presence or absence of federalism or pluralism, division of powers between judges, legislators, governors, kings, juries, administrative officers; modes of procedure in various institutions; and the like."*¹³

Struktur hukum sebagaimana ditegaskan oleh Friedman sebagai institusi-institusi atau dapat dikatakan sebagai *hardware* dari hukum yang bertugas untuk membuat dan menegakan hukum. Adapun bentuk *hardware* tersebut antara lain lembaga peradilan, konstitusi serta masing-masing lembaga negara beserta kewenangannya. Substansi hukum sebagai suatu produk yang terdiri dari aturan hukum, doktrin, undang-undang, dekrit yang digunakan oleh penegak hukum. Substansi hukum mempunyai karakteristik formal. Sedangkan budaya hukum nilai-nilai dan tindakan yang mengikatkan komponen dari sistem secara bersama-sama serta menunjukkan letak sistem hukum dalam budaya dari masyarakat secara menyeluruh.

Teori sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman tersebut dapat pula dikaitkan dengan Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang berkembang sejak tahun 1970-an. Salah satu esensi dari teori ini adalah memberikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu system sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang membangun. Teori ini diadopsi dan dimodifikasi dari teori *Roscoe Pound*, "*Law as a tool of social engineering*". Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" / "*law as a tool of social engeneering*" atau "sarana pembangunan" dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

"Mengatakan hukum merupakan "sarana pembaharuan masyarakat" didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan"¹⁴

Dalam hubungan dengan fungsi hukum yang telah dikemukakannya, Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia

13 *Ibid.*, hal. 34

14 Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1995), h. 13.

dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Pada bagian lain, Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institution*) dan proses (*processes*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.¹⁵ Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa untuk memahami hukum secara holistik tidak hanya terdiri dari asas dan kaidah, tetapi juga meliputi lembaga dan proses. Keempat komponen hukum itu bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya dalam arti pembinaan hukum yang pertama dilakukan melalui hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan keempat komponen hukum yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, berarti pembinaan hukum setelah melalui pembaharuan hukum tertulis dilanjutkan pada hukum yang tidak tertulis, utamanya melalui mekanisme yurisprudensi.

2. Adat dan Hukum Nasional

Untuk memahami hubungan hukum adat dengan hukum nasional dapat dipahami dari sudut pandang teori *legal existing* Sistem Hukum Indonesia yang dikemukakan oleh Bagir Manan. Ia menyebutkan bahwa Sistem Hukum Indonesia terdapat 4 (empat), yakni sistem hukum barat berdasarkan asas konkordansi dari Belanda, sistem hukum adat terdiri dari banyak sistem hukum (Van Vollenhoven menyebut lingkungan hukum adat), sistem hukum agama, dan terakhir sistem hukum yang lahir sejak kita merdeka atau disebut sistem hukum nasional.¹⁶

Hukum adat merupakan salah satu sistem norma yang mengakar kuat dalam struktur masyarakat Indonesia, terbentuk melalui proses akumulasi kebiasaan-kebiasaan turun temurun yang diakui secara kolektif.¹⁷ Sistem hukum ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang meliputi dimensi hukum, religiusitas, etika, dan budaya masyarakat pendukungnya. Karakteristik utama hukum adat adalah keberagaman bentuknya yang bersifat partikularistik, dimana setiap komunitas mengembangkan sistem hukumnya sendiri yang selaras dengan kondisi sosial dan struktur kemasyarakatan setempat.

Secara formal, hukum adat umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk peraturan tertulis, namun tetap memiliki daya ikat yang kuat melalui mekanisme penerimaan dan kepatuhan kolektif. Kekuatan mengikatnya berasal dari internalisasi nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan dijunjung tinggi dalam praktik kehidupan sehari-

15 Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1986), h. 11.

16 Nandang Alamsah Deliarnoor, *Sistem Hukum Indonesia*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020), h. 1.61.

17 Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia” *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018): 177. <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.

hari masyarakat.¹⁸ Sistem hukum ini berkembang secara organik sebagai respons terhadap kebutuhan regulasi dalam komunitas tertentu, sehingga memiliki tingkat relevansi dan adaptabilitas yang tinggi dengan konteks lokal.

Keberadaan hukum adat menunjukkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam membangun sistem regulasi mandiri yang mampu memenuhi kebutuhan hukum dasar tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sistem hukum negara. Fenomena ini sekaligus mencerminkan kekayaan khazanah hukum nusantara yang bersifat pluralistik dan kontekstual.

Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia, hukum adat memperoleh pengakuan resmi sebagai salah satu sumber hukum yang sah. Namun demikian, penerapannya tidak bersifat universal melainkan terbatas pada lingkup komunitas tertentu. Karakteristik hukum adat yang bersifat partikularistik membatasi daya laku dan daya ikatnya hanya pada kelompok masyarakat tertentu, baik yang terikat melalui hubungan genealogis (pertalian darah/perkawinan) maupun teritorial (kesatuan wilayah).¹⁹

Secara historis, hukum adat di Indonesia telah mengalami proses transformasi dari sistem hukum tradisional yang bersifat tidak tertulis (*unwritten law*) berbasis kebiasaan masyarakat, menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang lebih formal. Proses ini terjadi melalui inkorporasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional.

Pengakuan negara terhadap hukum adat tercermin dalam beberapa produk hukum nasional yang secara eksplisit mengatur keberlakuan hukum adat dalam ruang lingkup tertentu. Meskipun demikian, posisi hukum adat tetap bersifat komplementer dan tidak menggantikan peran hukum nasional sebagai sistem hukum utama. Pengakuan ini menunjukkan adanya dialektika antara hukum negara dan hukum masyarakat yang terus berkembang dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang pluralistik.

Dalam sistem hukum Indonesia yang majemuk, hukum adat memiliki tempat khusus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan tatanan hukum nasional. Keberadaannya bukan sekadar pelengkap, melainkan menjadi salah satu pilar penting yang bersama-sama dengan hukum negara bekerja mengatasi berbagai persoalan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Landasan konstitusional pengakuan terhadap hukum adat termaktub jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menjadi bukti nyata pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun pengakuan ini tidak bersifat mutlak, melainkan diberikan dengan beberapa syarat penting: hukum adat tersebut harus masih hidup dan diakui oleh masyarakat pendukungnya, serta tidak boleh

18 Muhammad Erfan, Nor Fadillah, Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan". *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 110. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.

19 Lastuti Abubakar, "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 323. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.

bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan perkembangan masyarakat modern.

Penguatan terhadap kedudukan hukum adat juga tercermin dalam sejumlah undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi payung hukum yang melindungi dan mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta norma-norma adat yang mereka anut. Dalam pelaksanaannya, negara memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menjalankan hukum adat mereka, dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas hukum yang berlaku secara nasional.²⁰

Di sinilah yang menjadi tantangan dalam melaksanakan pembinaan hukum nasional di tingkat masyarakat adat. Sinkronisasi maupun integrasi antara hukum adat dengan hukum nasional menjadi suatu keniscayaan agar adat di daerah tetap berlangsung namun tetap berpegang teguh pada sistem hukum nasional.

Pada praktiknya, justru banyak masyarakat adat yang berhadapan dengan sengketa atau permasalahan hukum nasional. Terdapat konflik antara hukum adat dengan hukum positif. Studi kasus dari berbagai negara menunjukkan bahwa konflik ini dapat mengarah pada marginalisasi hukum adat dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penting untuk menemukan mekanisme integrasi yang dapat menjembatani perbedaan ini, dengan mempertimbangkan keberlanjutan identitas budaya dan keadilan sosial.²¹

3. Urgensi Penyuluh dan Paralegal Adat

Langkah paling awal yang dapat dilakukan adalah menghidupkan penyuluh hukum dan paralegal yang tidak hanya berlatarbelakang hukum saja, melainkan melibatkan aspek masyarakat adat setempat seperti tokoh desa, kepala desa bahkan akademisi di bidang hukum adat. Kehadiran penyuluh dan paralegal sangat penting dalam penyelesaian masalah hukum di masyarakat khususnya masyarakat adat. Terlebih bila pranata yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut menggunakan cara-cara non litigasi seperti mediasi melalui pranata adat di komunitas masyarakat adat setempat.²² Aktor yang didorong untuk melakukan hal tersebut ialah penyuluh hukum dan paralegal yang secara preventif melakukan pembinaan hukum dan secara represif membantu menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi.

Keberadaan Paralegal sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum memperoleh legitimasi secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan disebutkan sebanyak 2 (dua) kali dalam Pasal 9 dan 10. Di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum

20 Muhammad April, dkk. "Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali". *Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (Mei 2023): 400-403. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art8>.

21 Feri Rinaldi, dkk. "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi", *JLEB* 2, no. 2, (Oktober 2024): 1606. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3221>

22 Mufid, "Mediasi dalam Hukum adat" *Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>

yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum, yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum. Dalam pelaksanaannya, selanjutnya pemberi bantuan hukum diberikan hak melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa Fakultas Hukum. Dengan demikian, UU ini secara tegas mengukuhkan landasan yuridis bagi peran Paralegal untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi orang atau kelompok masyarakat tidak mampu yang menghadapi persoalan hukum.²³

Bila merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.

Konsep paralegal pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1968, yang mendefinisikan paralegal sebagai asisten hukum. Peran utamanya adalah membantu advokat atau notaris dalam memberikan konsultasi hukum kepada publik dan mereka bertanggung jawab langsung kepada sang profesional hukum tersebut. Meskipun untuk menjadi asisten hukum diperlukan kualifikasi pendidikan tertentu, mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan praktik beracara maupun mengesahkan suatu akta hukum. Sementara di Indonesia, istilah paralegal mulai dikenal kira-kira pada tahun 1975 dengan sebutan *pokrol* atau *gemachtegde*. Keberadaannya pada masa itu dipandang sebagai sebuah respons terhadap ketidakefektifan sistem hukum dan profesi hukum dalam mencerna serta memenuhi kebutuhan sosial yang diperlukan untuk mewujudkan hak-hak masyarakat kelas bawah.²⁴

Berdasarkan praktik pelatihan yang dijalankan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), paralegal dapat didefinisikan sebagai individu yang telah mendapatkan pelatihan sehingga memiliki kompetensi dan keahlian di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh individu maupun komunitasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang paralegal umumnya berada di bawah pengawasan advokat dari LBH. Fungsi mereka adalah sebagai penghubung antara advokat dengan komunitas masyarakat rentan, khususnya yang berlokasi di daerah terpencil dengan akses terbatas terhadap bantuan hukum. Rekrutmen paralegal yang dilatih oleh LBH biasanya

23 Andrie Gusti Ari Sarjono, *Op.Cit.*, 85-86.

24 Rizki Dermawan, et.al., "Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 181. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.165-191>.

berasal dari komunitas itu sendiri yang tengah menghadapi persoalan hukum dan telah mendapatkan kepercayaan dari warga untuk mewakili kepentingan mereka. Paralegal ini adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi untuk ikut mencegah dan menuntaskan masalah hukum di lingkungannya. Kurikulum pelatihannya mencakup materi-materi hukum dasar dan teknik advokasi, yang bertujuan membekali mereka untuk mampu mendampingi masyarakat dalam melaporkan suatu kasus, sekaligus menjaga koordinasi dan supervisi dengan advokat di LBH untuk penanganan lebih lanjut.²⁵

Paralegal dalam konteks penerapan *living law* sebagaimana yang telah dilegitimasi dalam KUHP nasional memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat adat. Pada konteks hukum pidana, Menyelesaikan kasus-kasus seperti pencurian hasil kebun, pembakaran ladang yang melanggar aturan, atau pelanggaran teritori adat. Paralegal dapat memimpin proses *restorative justice* adat yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan keseimbangan, bukan sekadar menghukum. Terlebih paradigma hukum pidana saat ini telah bergeser dari Hukum pidana klasik yang menekankan pada tujuan pembalasan dendam atau yang dikenal dengan konsep keadilan retributif. Sedangkan hukum pidana modern lebih berorientasi pada aspek kemanfaatan berupa pemulihan yang berakar dari keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif.²⁶ Hal inilah yang tercermin dalam konsep KUHP nasional yang telah disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 2023.²⁷

Pada konteks hukum privat atau hukum perdata, paralegal adat dapat menangani perselisihan perdata sederhana, seperti utang-piutang, jual-beli ternak, kerusakan tanaman, atau sengketa warisan yang menurut hukum adat dapat diselesaikan dengan musyawarah dan ganti rugi adat. Paralegal bertindak sebagai penengah yang mengingatkan pihak-pihak pada aturan dan nilai-nilai kebersamaan yang dianut komunitas.

Pada konteks yang melibatkan unsur negara atau korporasi, penyuluh maupun paralegal adat dapat berperan dalam sosialisasi hukum yang diberlakukan negara atau program Pemerintah dengan melibatkan korporasi yang berdampak kepada masyarakat adat. Penyuluh dan paralegal adat dapat menjadi jembatan antar kedua belah pihak untuk menerjemahkan konsep-konsep hukum adat (seperti ulayat) ke dalam bahasa hukum formal yang dapat dipahami oleh pejabat publik (baik legislatif maupun eksekutif) serta korporasi. Sebaliknya, penyuluh dan paralegal juga dapat menerjemahkan konsep hukum nasional maupun program Pemerintah ke dalam bahasa yang dipahami oleh masyarakat hukum adat.

25 Andrie Gusti Ari Sarjono, *Op.Cit*, 87.

26 Rikiansyah, *et.al.* "Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.

27 Taufiqurrahman, *et.al.*, *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, (Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2023).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum mencakup tiga ranah utama, yaitu masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara. Cakupan ini berlaku baik untuk penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan maupun nonlitigasi di luar pengadilan. Dalam implementasinya, undang-undang ini secara khusus mendorong pendekatan nonlitigasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang lebih diutamakan.

Pilihan terhadap mekanisme nonlitigasi ini bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada keselarasan dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sejak lama mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai cara penyelesaian konflik. Pendekatan ini tidak hanya lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat, tetapi juga dinilai lebih efektif dalam menjaga keharmonisan sosial.

Untuk memperkuat efektivitas bantuan hukum berbasis nonlitigasi ini, peran paralegal menjadi komponen krusial yang perlu terus dikembangkan. Paralegal berfungsi sebagai ujung tombak dalam memfasilitasi proses mediasi dan musyawarah di tingkat komunitas, sekaligus menjembatani akses masyarakat terhadap sistem hukum formal. Penguatan kapasitas paralegal dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan bantuan hukum yang berorientasi pada penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, sesuai dengan semangat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Permasalahan ini yang seyogyanya perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional. Berdasarkan pemaparan tersebut, tampak bahwa peran paralegal adat sangat dibutuhkan dan signifikan pada kasus-kasus internal masyarakat adat dan konflik horizontal ringan yang penyelesaiannya efektif melalui mekanisme hukum dan mediasi adat. Penyuluh dan Paralegal adat dibutuhkan sebagai penghubung antara negara, korporasi, penegak hukum dan masyarakat adat. Eksistensi Penyuluh dan Paralegal inilah yang sejalan dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dari aspek *legal structure* maupun teori pembangunan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, di mana dalam konteks ini, lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*processes*) diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum dalam kenyataan. Dengan demikian, diharapkan pembinaan hukum nasional dapat berjalan demi tercapainya keadilan tanpa mengurangi penghormatan negara terhadap eksistensi hukum adat di Indonesia

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seiring dengan telah diakomodirnya konsep *living law* dalam KUHP nasional, maka dalam rangka pembinaan hukum di kalangan masyarakat adat seyogyanya terdapat penguatan dari aspek struktur hukum berupa penyuluh, atau *paralegal* yang tidak hanya berlatarbelakang hukum saja, melainkan melibatkan aspek masyarakat adat setempat seperti tokoh desa, kepala desa bahkan akademisi di bidang hukum adat. Hal ini disebabkan pendekatan dalam pembinaan masyarakat adat tidak bisa semata-mata

mengandalkan aspek legalistik formal semata. Penyuluh dan Paralegal berfungsi sebagai ujung tombak dalam memfasilitasi proses mediasi dan musyawarah di tingkat komunitas masyarakat adat, sekaligus menjembatani akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang dibentuk oleh negara maupun sebaliknya.

Dengan demikian, saran kedepannya ialah perlu memasukkan konsep penyuluh dan paralegal ke dalam RUU Pembinaan Hukum Nasional yang saat ini tengah menjadi pembahasan antara Pemerintah bersama DPR-RI. RUU Pembinaan Hukum Nasional perlu merumuskan peran paralegal masyarakat adat dengan mengakui secara tegas kewenangan mereka untuk melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat pada ruang lingkup yang ditentukan serta memperkuat kapasitas paralegal adat tidak hanya pada hukum adat, tetapi juga pada keterampilan dokumentasi, negosiasi dan mediasi dasar, serta pemahaman tentang prosedur hukum formal agar mereka dapat menjadi jembatan yang efektif. Dengan rumusan yang jelas dan spesifik ini, kehadiran paralegal masyarakat adat dalam sistem hukum nasional akan benar-benar bermakna, efektif, dan melindungi keadilan bagi komunitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Deliarnoor, Nandang Alamsah., *Sistem Hukum Indonesia*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.
- Friedman, Lawrence M., *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar., *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta, 1986.
- Taufiqurrahman, et.al., *Potret Hukum Kontemporer Di Indonesia*, Yogyakarta: KYTA Jaya Mandiri, 2023.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Abubakar, Lastuti., "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013). <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213>.
- Ansori, Lutfil., "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum", *Jurnal Yuridis* 4, no. 2, (Desember 2017). <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- April, Muhammad., dkk. "Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali". *Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (Mei 2023): 400-403. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art8>.
- Arliman, Laurensius., "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia" *Jurnal Selat* 5, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320>.
- Darmadi, Didik. dkk. "Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multi Budaya dan Multi Etnis". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 3 (Januari 2025): 62. DOI: <https://doi.org/10.62017/merdeka>.
- Dermawan, Rizki., et.al., "Pendidikan Antikorupsi bagi Paralegal Komunitas untuk Isu Pemilihan Umum di Kota Kediri", *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022): 181. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.165-191>
- Erfan, Muhammad., Nor Fadillah, Fitriah, "Hukum Adat Di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan". *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.
- Friedman, Lawrence M. "Legal Culture and Social Development", *Law and Society Review* 4, no.1, (1969): 29-44.
- Gandryani, Farina., & Fikri Hadi, "Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia melalui Amicus Curiae" *Jurnal Yudisial* 16, no. 2, (2023). <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.588>.
- Hutchinson, Terry., "The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Methods in Reforming the Law", *Erasmus Law Review*, No. 3 (2015)

- Kusworo, Daffa Ladro., & Maghfira Nur Khaliza Fauzi, "Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat", *Jurist-Diction* 7, no. 3 (2024): 440. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.
- Marzuki, Husni Djalil, Mujibussalim, "Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam Menjalankan Fungsi Legislasi". *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3, (Desember 2017): 65-83. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639>.
- Mufid, "Mediasi dalam Hukum adat" *Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3490>.
- Rahman, Irfan Nur., Anna Triningsih, Alia Harumdani W, and Nallom Kurniawan. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 767-802. <https://doi.org/10.31078/jk856>.
- Rikiansyah, *et.al.* "Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4 (2024). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>.
- Rinaldi, Feri., dkk. "Dinamika Konflik Antara Hukum Adat dan Hukum Positif di Era Globalisasi", *JLEB* 2, no. 2, (Oktober 2024): 1606. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.3221>.
- Sarjono, Andrie Gusti Ari., "Kedudukan Hukum Paralegal Desa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Nommensen Journal of Legal Opinion* 01, no. 01 (2020): 78-95. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.41>.
- Syamsudin, "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 338-351. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>.
- Wijaya, Andy Usmina., "Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Prespektif Hukum Nasional" Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

BIODATA PENULIS

FIKRI HADI, S.H., M.H., lahir di Surabaya, 9 Desember 1995. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2018 serta Pendidikan S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2020 dengan predikat lulusan terbaik. Saat ini, penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya pada konsentrasi Hukum Tata Negara dan sedang menempuh pendidikan Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis aktif mempublikasikan artikelnya setiap tahun pada jurnal-jurnal lembaga negara. Di antaranya adalah “Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi” yang diangkat dari Tesis penulis dan dipublikasikan pada Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2020, “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban Warga Negara” pada Jurnal Rechtsvinding, Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021, “Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah” pada Majalah Hukum Nasional Tahun 2022, dan “Peran Perguruan Tinggi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Melalui Amicus Curiae” di Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial RI Tahun 2023. Penulis juga merupakan *editor in-chief* Jurnal Wijaya Putra Law Review.

Dr. ANDY USMINA WIJAYA, S.H., M.H., lahir di Nganjuk, 23 Desember 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 dan 2 di Universitas Airlangga serta pendidikan Strata 3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus (UNTAG) Surabaya pada tahun 2021 dengan judul disertasi “Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia”. Penulis berprofesi Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sekaligus Dekan FH UWP periode 2025 – 2029. Penulis juga merupakan Koordinator Bidang Hukum & Kelembagaan Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Provinsi Jawa Timur. Saat ini penulis merupakan Direktur Pusat Studi dan Pelatihan Indonesia Tangguh (PUSPPITA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia.

FARINA GANDRYANI, S.H., M.Si., lahir di Sungai Penuh – Kerinci, 22 Oktober 1970. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata 1 di Universitas Jambi pada tahun 1994 serta Program Pascasarjana di Universitas Wijaya Putra pada tahun 2004. Penulis berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Surabaya sejak tahun 1995. Penulis merupakan anggota Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia. Penulis aktif mengikuti program penelitian yang diselenggarakan oleh KemenristekDIKTI/ Kemendikbud serta mempublikasikannya pada berbagai jurnal. Salah satu publikasi yang dikenal adalah “Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara” yang ditulis bersama Fikri Hadi, S.H., M.H. pada Jurnal Rechtsvinding, Kementerian Hukum dan HAM RI yang menjadi rujukan pada ratusan artikel jurnal di Indonesia.